



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang
BANGKINANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421 /KPTS/P dan K-DIKDAS/ 7133

TENTANG

PEMEKARAN SDN 008 SILAM MENJADI SDN 008 SILAM DAN
SDN 022 SILAM KECAMATAN KUOK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SDN 008 Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar No. 424.2/SDN008-SLM/0/PIPS/KK/26.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah yang akan dimekarkan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin Pemekaran Sokalah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821,2 / BKD.PMP/469 tanggal 27 Desember 2014 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

8. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821 / Ad. Pemb / 4 Tanggal

Memperhatikan

: Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian, Perizinan dan Penegerian TK, SD/SDLB, SMP/SLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar No.400/Dikpora-Dikdas/1016 tentang hasil survey dan verifikasi terhadap Sekolah Dasar Negeri 008 Silam Kecamatan Kuok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Melakukan pemekaran SDN 008 Silam menjadi SDN 08 Silam dan SDN 022 Silam.

Kedua

: Segala hal yang berkaitan dengan administrasi sekolah telah menjadi tanggung jawab masing-masing Sekolah.

Ketiga

: Tenaga Pendidik dan Kependidikan adalah Tenaga yang sudah di SK kan di masing-masing sekolah

Keempat

: Segala hal yang berkaitan dengan Keuangan Sekolah sudah menjadi hak dan kewenangan masing-masing sekolah

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG

PADA TANGGAL : 25 - 06 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR



Drs. JAWAHIR, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620226 198703 1 003

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Inspektorat Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Sdr. Kabag. Keuangan Sekretariat Kabupaten Kampar di Bangkinang
5. Sdr. Ka. UPT. Dinas P dan K Kecamatan Kuok di Kuok
6. Sdr. Kepala SDN 008 Silam Kecamatan Kuok
7. Arsip